



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 312 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
310

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 441 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15
MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA
CABANG, MATERIEL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA
ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN
J3BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN
1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tanggal 8 Mei 1991 Nomor 900/360/Keu. yang mana Sau-daradr.N. SutrisnaWidjayaMPH. NIP. 140067458 pangkat Pembina Golongan IV/a Jabatan Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung serta sebagai Atasan Langsung Bendaharawan-Bendaharawan mengalami mutasi sesuai dengan berita acara serah terima jabatan tanggal 2 April 1991 Nomor 375/Kendep/TU-I/IV/91 dan sebagai penggantinya Saudara dr. Ida Bagus Putu Pudja, M.Sc NIP. 140054362 pangkat Pembina Golongan IV/a;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut

huruf a,
perlu diadakan Perubahan kedua
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal
15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991
tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
menjadi Ben
daharawan Rutin,
Pemegang Uang Muka Cabang,
Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas
Umum, Pem-
buat Daftar Gaji, dan Bendaharawan
Khusus
Penerima serta Atasan Langsung dari
Bendaha-
rawan-Bendaharawan dimaksud Tahun
Anggar-
an 1991/1992;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Repu
blik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;
Tam
bahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia
Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-DUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BEN-DAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BEN-DAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-B END AHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGAE-AN 1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negen Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Ben-daharawan-Bendaharawan dimaksud halaman 61 nomor urut 320 sampai dengan 323 diubah dan di-baca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara

- di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
 9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Cabang-cabangnya.
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 312 Tanggal : 24
September 1991
Seri : D Nomor : 310
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA.

NIP.010049857.

